



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 16 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 52/HK.03.1/3508/2021**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 73/SDM.01/35/2022 Tanggal 28 Januari 2022 perihal Usulan Pemberhentian Sekretaris dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

KPU Kabupaten Lumajang.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang Nomor :
16/PK.01/3508/2022 Tanggal 21 Maret 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 52/HK.03.1/3508/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.
- KESATU** : Merubah dan menugaskan nama-nama dalam Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepada Bapak Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Nomor : 16 TAHUN 2022
Tanggal : 21 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU	Yuyun Baharita, S.Pd
		Anggota KPU	Yusuf Adi Pamungkas , S.T.P
		Anggota KPU	Siti Mudawiyah, S.E.,M.M.
		Anggota KPU	Nur Ismandiana, S.H.
		Anggota KPU	Sohudi, S.Pd.I
2.	Penanggungjawab	Plt. Sekretaris	Yulyani Dewi, S.T., M.MT
3.	Ketua	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Nita Christina, S.H.
4.	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Ida Nur Farida, S.Sos
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Wedarini Kartikasari, S.Kom, M.IP
		Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Dian Tria Rahayu, S.T., M.IP
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E.
		Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa	M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd

		Penyusun Laporan Keuangan	Arif Satrio Nugroho, S.E.
		Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Bagus Prastyawan Gahar, S.IP
		Pengadministrasi Umum	Atika Septi Lukmawati, S.H
		Pengolah Informasi Dan Komunikasi	Kemas Didik Abdillah

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**
 Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Nomor : 16 TAHUN 2022
Tanggal : 21 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan SPIP;2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Bagian Bagian Hukum dan SDM,

